



KOMDIGI

# Laporan

## LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK

Semester I  
2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2025. Laporan ini merupakan reviu dan evaluasi dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Provinsi Jambi Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi badan publik dengan kategori Badan Publik Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi meraih kategori "Informatif" Tahun 2024 dengan nilai 97,05. Predikat Informatif ini berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk ketiga kalinya sejak Tahun 2022 lalu. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Laporan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap publik dan Komisi Informasi Provinsi Jambi atas penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik yang inklusif.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan yang konstruktif dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya.

Muara Sabak, Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
a.n Atasan PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Laporan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2025



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN.....	2
a. Kewajiban Badan Publik.....	3
b. Dasar Hukum.....	4
c. Tujuan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.....	4
GAMBARAN UMUM.....	6
a. SARANA DAN PRASARAN.....	6
1) Sistim Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Secara Offline.....	6
2) Sistim Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Secara Online.....	7
a. Melalui Saluran <a href="https://ppid.tanjabtimkab.go.id/">https://ppid.tanjabtimkab.go.id/</a> .....	7
b. Melalui Saluran <a href="https://info.go.id/">https://info.go.id/</a> .....	7
b. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	8
c. ANGGARAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	8
1) Penguatan Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan Informasi.....	8
2) Rapat Koordinasi Dan Penguatan Kapasitas Ppid Pembantu.....	9
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2024....	10
PENUTUP.....	11

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjadikan pemerintahan yang mampu memberikan hak-hak konstitusional kepada masyarakat. Salah satu hak konstitusional pada setiap individu dan kelompok masyarakat tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjawab hak-hak publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik. Didalamnya secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data yang diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya.

Pada undang-undang ini juga mengatur klasifikasi informasi, seperti informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta tersedia dan informasi yang disampaikan secara berkala serta informasi yang dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi

yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam melakukan pelayanan informasi itu, PPID dibantu oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di setiap pemerintahan. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik..

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Badan Publik di Provinsi Jambi yang telah melakukan pelayanan informasi publik sejak 2017 lalu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah kongkrit melalui program dan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Alhasil, diawali pada tahun 2021 yang hanya mendapatkan predikat Menuju Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jambi, pada tahun 2022 hingga tahun 2024 secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dari semua pihak, termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki komitmen tinggi mewujudkan pemerintahan yang informatif, transparan dan akuntabel.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

#### a. Kewajiban Badan Publik

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

- 1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,

- 3) Informasi mengenai laporan keuangan,
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum

Adapun dasar penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 7) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 407 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 408 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Tujuan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan keterbukaan informasi publik adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif , fisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

## II. GAMBARAN UMUM

### A. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan dua sistem pelayanan informasi, yakni :

#### 1) Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara offline

Pelayanan informasi dan dokumentasi secara offline dilaksanakan pada ruang pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada ruang pelayanan ini tersedia berbagai fasilitas pelayanan yang cukup memadai bagi pemohon informasi, diantaranya :

- a. Formulir Permohonan Informasi
- b. Formulir Keberatan Informasi
- c. Buku register
- d. Buku Tamu
- e. Meja pelayanan
- f. Kursi tunggu
- g. Televisi

### Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik




2) Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara Online

Guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses permohonan informasi, PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan dua akses pelayanan informasi secara online yakni :

a. Melalui saluran <https://ppid.tanjabtimgab.go.id/>



b. Melalui saluran <https://info.go.id/>



B. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 566 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati kedudukan dalam tim PLID sebagai Pembina
2. Sekretaris Daerah kedudukan dalam tim PLID sebagai Pengarah selaku atasan PPID
3. Para Asisten Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Perangkat Daerah kedudukan dalam tim PLID sebagai Tim Pertimbangan
4. Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik kedudukan dalam tim PLID sebagai PPID Utama
5. Para Sekretaris Perangkat Daerah kedudukan dalam tim PLID sebagai PPID Pembantu
6. Pejabat Fungsional Pranata Humas kedudukan dalam tim PLID sebagai Pendukung Sekretariat PLID dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7. Pejabat Fungsional Stasisi kedudukan dalam tim PLID sebagai Pengelolaan data dan klasifikasi informasi
8. Pejabat Fungsional Sandiman kedudukan dalam tim PLID sebagai Fasilitas sengketa informasi
9. Tenaga PHTT 7 (tujuh) orang sebagai tenaga operator

C. Anggaran Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelontorkan anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sub Bidang Pelayanan Informasi sebesar Rp. 33.605.500,- meliputi kegiatan sebagai berikut :

1) Penguatan Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan Informasi

Dalam melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik, efektif dan efisien, selain didukung dengan sarana dan prasarana juga dibutuhkan SDM petugas pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik yang memadai. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah





### III. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2024

#### Permohonan Informasi

Dari pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik yang dilakukan oleh PPID Utama dari bulan Januari hingga Juni 2025, belum ada permohonan informasi yang masuk melalui PPID Utama.

#### IV. PENUTUP

Demikian laporan Semester I ini dibuat sebagai laporan dan gambaran pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.